

SANKSI PERINGATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019 TENTANG PENETAPAN SANKSI PERINGATAN TERHADAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

ABSTRAK :

Bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 201-PKE-DKPP/VII/2019, Nomor 202-PKE-DKPP/VII/2019, Nomor 260-PKE-DKPP/VIII/2019, yang dibacakan pada tanggal 20 November 2019, telah memutuskan diantaranya penjatuhan sanksi berupa peringatan terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;

Bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Penetapan Sanksi Peringatan Terhadap Ketua Dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua ini adalah :

Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 839/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor 1758/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 99/HK.03.1-Kpt/91/Prov/XI/2019 Tahun 2019 diatur tentang:

Menjatuhan Sanksi berupa PERINGATAN kepada Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama Darinus Wonda, Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya atas nama Rainus Murib, Merkius Wonda, Longga Kogoya dan Beniak Gire

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Papua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2019.